



PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI

Winda Fitri

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail: winda@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Integrity, Banking,
Islamic, Economics,
Indonesia

Abstract

Indonesia's economic growth contracted 0.7% due to the impact of the Covid-19 pandemic, this research examine the potential and contribution of Islamic banking in improving Indonesia's economic conditions during the current pandemic crisis. Banking sector is one of the sectors that greatly influences the rate of economic growth of a country and Islamic banking has great potential to develop more rapidly in Indonesia. This research uses qualitative methods and Normative Law research approaches using research objects in the form of secondary data objects. The results showed that Islamic banking has a very important role in encouraging the economic growth sector in Indonesia. Historically, the Islamic economic system is a "strong" system in facing economic shocks and the difficulties of the times compared to the conventional, capitalist, or socialist systems. This is because Islamic banks have a role to promote the practice of profit sharing and avoid the practice of usury (interest). Islamic banking is a sound financial institution and remains stable even when currency rates collapse. On the other hand, the passing of Law no. 21 of 2008 concerning Islamic Banking has made investors more confident to invest in Islamic banking to increase the flow of investment in Indonesia. Also, the efforts that will be made by Sharia Banks in improving the quality of the Indonesian economy are by allocating funds from TPF to the economic sector and providing capital support to the MSME sector

Kata kunci:

Integritas, Perbankan,
Syariah, Ekonomi,
Indonesia

Corresponding Author:

Winda Fitri

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat” dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Sektor keuangan adalah salah satu dari sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian yang terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun dalam sistem

ekonomi Indonesia sendiri.¹ Salah satu sektor keuangan yang banyak dilirik dan memiliki kontribusi dalam perekonomian adalah sektor perbankan.² Aktivitas yang paling utama lembaga perbankan lakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dananya dalam bentuk perkreditan atau pembiayaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Indonesia saat ini mengalami lemahnya sistem ekonomi disebabkan pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh kenaikan Covid-19 setelah periode Nataru, pertumbuhan Q3-2021 kembali mengalami perlambatan ke 3,5% karena adanya lonjakan kasus varian Delta. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun dari APBN 2021 yang ditetapkan dari awal yaitu Rp1.743,6 triliun, artinya ini melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (melebihi 114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020). Pemerintah harus bisa menutupi defisit APBN 2021 yang ditargetkan 5,7%. Pemerintah harus berusaha keras menutupi defisit yang ada melalui berbagai pembiayaan dan Investasi. Pemerintah mencatat pembiayaan utang ini melalui penerbitan SBN neto yang mencapai Rp 348,0 triliun dan pinjaman (neto) yang tercatat Rp 17,9 triliun.⁴ Apabila defisit negara makin tinggi terus menurun seperti ini maka akan makin memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang senantiasa melaksanakan berbagai macam aktifitas ekonomi dalam mendukung pertumbuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satunya unsur dalam pembangunan yang mempunyai peran strategis yaitu perbankan. Integritas kinerja ekonomi yang melemah ini berdampak pada kondisi perbankan yang ada di Indonesia saat ini. Berdasarkan fungsinya, perbankan diharapkan menjadi pembangkit ekonomi berkelanjutan.⁵

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sebagai sektor keuangan syariah dan dengan diberlakukannya Undang-Undang

¹ Tina Arfah1, Fitri Ana Siregar, 2021, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1), hlm.30-38.

² Disemadi, Hari Sutra. 2020. "Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 4(1).

³ Miftah Idris, 2015, "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (1), hlm.24-42.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN 2021", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/>, diakses pada 8 Januari 2022.

⁵ Amimah Oktarina dan Asnaini, 2020, "Potensi Kontribusi Institusi Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (1), hlm. 51-58.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UU-PS), maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin mempunyai landasan hukum yang memadai serta akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.

Perbankan sebagai sektor keuangan yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1980-an dan sejak itu terus bertumbuh pesat khususnya di negara dengan mayoritas populasinya adalah muslim. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, berjumlah ± 207 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara muslim juga telah mengembangkan kegiatan perbankan syariah. Kegiatan ini mulai berkembang pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak pendiriannya, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang lumayan konsisten. Pada tahun 1997 adanya krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak sangat besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, namun Perbankan Syariah tidak mengalami goncangan justru bertambah semakin pesat. Berawal dari inilah perbankan syariah mulai dilirik oleh masyarakat, dimana bank muamalat saat itu dapat berdiri ditengah krisis ekonomi yang mana perbankan ini termasuk bank yang masih kecil dari bank milik Negara (bank konvensional). Sektor perbankan dengan konsep syariah dan sistem bagi hasil yang mampu membedakan diri bank syariah dengan bank konvensional, dimana *return* yang dibagikan kepada pemilik dana (nasabah) lebih tinggi nilainya dari bunga yang ada pada bank konvensional.⁶ Sehingga bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang aktivitasnya berdasarkan konsep Islam yaitu bebas dari bunga (*riba*), bebas dari praktik spekulatif (*maysir*), dan bebas dari hal yang meragukan (*gharar*).⁷

Pernyataan di atas diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga, yang intinya mengharamkan bunga bank yang didalamnya mengandung unsur-unsur riba. Dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan prinsip konsep Islam sehingga bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti *maysir*, *gharar* dan bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*). Sejalan dengan hal tersebut, Perbankan merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Bank Syariah memiliki misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasi tapi mencakup juga pada jenis

⁶ R. Andespa, 2017, "Pengaruh Budaya dan Keluarga Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), hlm.35-49.

⁷ Fahd Noor dan Yulizar Djamaludin Sanrego, 2014, "Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta)", *TAZKIA: Islamic Finance and Business Review*, 6(1), hlm. 65-79.

objek dan tujuan itu sendiri.⁸ Perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Selain sesuai dengan hukum Islam, perbankan syariah sendiri cukup adil dan menguntungkan pihak nasabah tanpa mengurangi profit yang diterima oleh banknya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa lajunya perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh sebab itu, perbankan syariah yang sesuai dengan hukum Islam serta hukum nasional akan memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus tidak melanggar ketentuan Islam yang mengharamkan adanya sistem bunga (*riba*).

Berdasarkan pada data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *market share* bank syariah per tahun 2021 berkisar di angka 6,59%. Dari total aset perbankan nasional, sebesar Rp 631.58 triliun merupakan aset perbankan Syariah. Secara komposisi, *market share* tersebut masih didominasi oleh 12 Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 65,73 persen, diikuti dengan 20 UUS sebesar 31,81 persen dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2,45 persen.⁹ Apabila dilihat dari skala perkembangan aset dan pembiayaan perbankan syariah tersebut meningkat tiap tahun dan tumbuh positif di tengah pandemi covid-19 ini, dimana *market share* pada tahun 2020 berkisar 6,13% dan pada tahun 2021 naik 0,46% yaitu di angka **6,59%**.

Market share yang dimaksud diatas adalah pangsa pasar bank syariah terkait aset. Namun dengan aset penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sebesar 87,2%, akan timbul pertanyaan kenapa hanya dapat dikuasai oleh perbankan syariah sebesar 6,59% saja, dan kemana sisanya potensi aset 80,61% lagi, jawabannya belum bisa ditelusuri oleh bank syariah secara maksimal. Sebagai informasi bahwa negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia sudah menguasai pangsa pasar atau *market share* bank syariah di atas 25%. Menurut peneliti bahwa bonus demografi yang menjadi pemberian dari Allah SWT terkadang tidak serta merta menjadi keberkahan dan kesejahteraan untuk Indonesia. Ekonomi syariah yang diharapkan menjadi jawaban dari melemahnya sistem ekonomi sebelumnya ternyata belum dapat berbuat banyak bagi bangsa. Hingga saat ini sistem ekonomi terdahulu masih merajai di Indonesia yaitu sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan individu untuk berusaha mendapatkan kekayaan sendiri¹⁰. Dimana sistem ini sama dengan sistem perbankan konvensional, dimana dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang mempunyai kapital besar.

⁸ Siregar, Erwin Saputra, and Fitri Ana Siregar. "Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. 8.2 (2020): 177-188

⁹ Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2021/SPS%20Oktober%202021.pdf>, diunduh pada 20 Desember 2021.

¹⁰ Edy Suandi Hamid, 2014, *Perekonomian Indonesia*. In: *Sistem dan Reformasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, pp. 1-30. ISBN: 9796899124.

Perkembangan bank syariah ke depannya harus berdasarkan *market driven* dan tidak dapat hanya mendasarkan pada emosi keagamaan semata.¹¹ Mengingat permasalahan umum yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masih rendahnya pemahaman atau literasi terhadap perbankan syariah, maka proses mengedukasi masyarakat menjadi suatu hal yang urgensi dilaksanakan.¹²

Berdasarkan sejarah perjalanan perbankan syariah di Indonesia sudah cukup lama yaitu berusia 30 tahun ditandai dengan mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, tetapi hingga saat ini kebijakan atau pengaturan dari perbankan syariah sendiri masih cukup membingungkan bagi masyarakat awam. Jarak yang begitu jauh ini memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah agar integritas bank syariah dapat bergelora di Indonesia dengan potensi yang paling besar didunia. Kebijakan khusus dari pemerintah memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara.¹³

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan selama puluhan tahun, tentu tidak serta merta membuat masyarakat terlena sehingga mengabaikan berbagai tantangan yang ada didunia perbankan termaksud perbankan syariah, dimana ekosistem perbankan terjadi sangat cepat. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang diikuti dengan perubahan ekspektasi masyarakat yang menginginkan produk dan layanan perbankan agar lebih mudah, cepat, dapat diakses kapan saja, aman, dan dapat memenuhi seluruh layanan yang diperlukan. Dengan adanya perubahan ini, perbankan syariah akan menghadapi berbagai macam tantangan seperti skala usaha, daya saing, kapasitas modal, risiko digital, *cyber security*, dan *system failure risk*, sehingga integritas perbankan syariah akan dipertanyakan kedepannya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, adapun permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Perbankan Syariah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia?

¹¹ Anny Ratnawati dan Mansur Chadi Mursid, 2011, "Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia: Kajian Produk Syariah dari Segi Fiqih Muamalat", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), hlm. 251-271.

¹² Ningsih, Ayup Suran, and Hari Sutra Disemadi. 2019. "Breach of contract: an Indonesian experience in akad credit of sharia banking." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19.1, hlm. 89-102.

¹³ Ayief Fathurrahman, 2012, "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13 (1), hlm.72-82.

3. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia selama mempraktikkan kegiatan dari sektor perbankan syariah selama pandemi?

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian Hukum Normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data seperti ketentuan teori, konsep hukum dan juga perbandingan penelitian. Kemudian, dari beberapa teori dan perbandingan tersebut akan menghasilkan gambaran mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Bahan dan objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa data sekunder. Objek penelitian ini dilakukan dengan cara memusatkan objek sekunder sehingga akan memudahkan penulis untuk memperoleh referensi dan informasi dari berbagai studi pustaka dan sumber bacaan seperti jurnal dan buku. Kemudian, untuk memperkuat objek penelitian tersebut peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dengan memperoleh data yang berasal dari penelitian dan pendapat para ahli yang dapat menjadi gambaran dalam penyelesaian rumusan masalah.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder untuk memperoleh berbagai data yang dinilai relevan dengan topik yang akan dibahas. Dengan membaca dan menganalisis beberapa referensi akan menghasilkan perbandingan antara referensi yang satu dengan referensi lainnya. Kemudian, dari hasil analisis dan perbandingan tersebut akan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode analisa data dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis suatu data agar bisa dibandingkan dengan data yang lain sehingga penulis akan menemukan perbedaan dari data tersebut.

PEMBAHASAN

1. Integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan di Indonesia

Secara historis dibuktikan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang "kuat" dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Ungkapan ini dapat dibuktikan ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998 yang menyebabkan kerugian sebesar-besarnya pada usaha finansial di Indonesia. Tetapi, pada saat itu perbankan syariah menunjukkan keteguhannya dengan hanya menghadapi kerugian operasional usaha. Sedangkan, perbankan konvensional menghadapi masa sulit karena peningkatan suku bunga simpanan (*negative spread*).¹⁴

Kemudian beberapa tahun terakhir, keberadaan lembaga perbankan syariah menjadi sebuah pilihan karena diyakini dapat memajukan sektor riil (*real*

¹⁴ Huda, N., & Mohamad H, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm 35-38.

sector). Alasannya karena Bank Syariah memiliki peran untuk menyebarluaskan praktik bagi hasil untuk menghindari praktik riba. Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melancarkan berbagai proses ekonomi riil melalui aktivitas usahanya yaitu penerapan mudharabah yang berpegangan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Bahkan, perbankan syariah cenderung sehat secara kinerja dan tetap stabil ketika jatuhnya kurs mata uang. Oleh karena itu, Bank Syariah memiliki prospek ekonomi yang terbilang cukup baik dan stabil. Perkiraan baik terhadap peluang ekonomi ini perlu didukung oleh berbagai jenis peraturan hukum. Demi mempertegas eksistensi Bank Syariah di Indonesia sekaligus mengikuti perkembangan zaman, pemerintah telah melakukan 1 (satu) kali perubahan mengenai UU Perbankan dan mengesahkan undang-undang baru yaitu UUPS.

Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) pada akhirnya telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 16 Juli 2008. Investor lebih percaya diri dalam memajukan perbankan syariah. Industri perbankan syariah terus tumbuh, di mana laju ekspansi volume usaha tahun 2007 mencapai 36,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2006 (28,0%) dan pembiayaan juga memperlihatkan perkembangan yang meningkat dari 34,2% pada tahun 2006 menjadi 36,7% (2007). Di samping itu profitabilitas perbankan syariah mengalami peningkatan, tercermin dari *Return on Asset* (ROA) yang meningkat dari 1,8% (2006) menjadi 2,1% (2007). Maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, perbankan syariah cukup berperan aktif dalam memajukan perekonomian Indonesia serta mempercepat perkembangan perbankan syariah. Tidak hanya mencakup masalah produk dan jasa yang telah ditransaksikan melainkan tingginya nilai dari transaksi tersebut.¹⁶

Terdapat dua jalur untuk implementasi UUPS yaitu dengan implementasi kebijakan dan implementasi penegakan. Implementasi kebijakan UUPS, dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. BI mempunyai wewenang untuk memberikan arahan, serta mengawasi perbankan syariah. Namun, dari kebijakan yang terkandung dalam prinsip syariah, BI tidak berwenang dalam hal membuat kebijakan tersebut. Sebelum adanya UUPS dibentuk, lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa untuk perbankan syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui perantara Dewan Syariah Nasional (MUI-DSN).¹⁷ Implementasi Penegakan UUPS, implementasi ini dilakukan untuk berupaya dalam

¹⁵ Evita Isretno, 2011, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, hlm. 12.

¹⁶ Ali Maskur, 2009, "Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 16 (1), hlm.43

¹⁷ Andrew Shandy Utama, 2020, "Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8 (1), hlm. 34-47.

penegakan administratif yang pada umumnya yang akan diselenggarakan oleh BI. Namun menurut UUPS, proses penyelesaian sengketa diutamakan ke lingkup Peradilan Agama.

Pada umumnya, peresmian UUPS merupakan bagian dari regulator untuk mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di Indonesia. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah sehingga berdampak baik pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Saat ini, telah terjadi fenomena yang mengganggu kegiatan perbankan di berbagai negara termasuk Indonesia. Fenomena yang dimaksud adalah masa resesi tahun 2021 atau pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan melemahkan segala kegiatan di sektor perbankan. Perkiraan ini didukung dengan hasil penelitian dari *Fitch Rating* yang melakukan revisi peringkat operasional berbagai bank di Indonesia dari “BBB-” menjadi tingkat “BB+”. Revisi ini mewujudkan ketidakpastian masa krisis dan durasi masa resesi yang akan berdampak terhadap kegiatan operasional bank di Indonesia. Kemudian, setelah melakukan riset berdasarkan pendapat J.P. Morgan, beliau menyatakan ada tiga resiko yang mengikuti industri perbankan selama resesi baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Resiko tersebut antara lain:¹⁸

a. Penyaluran kredit (pembiayaan)

Tidak ada perbedaan kondisi yang besar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, sehingga akan mengalami kondisi yang sama. Situasi ini akan berdampak pada perlambatan penyaluran kredit (*financing*). Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan rendahnya tingkat permintaan domestik, korporasi, dan sektor rumah tangga, serta sikap kehati-hatian industri perbankan dalam menghadapi resesi.

b. Penurunan kualitas aset

Selama masa resesi di tahun 2021, POJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Peraturan tersebut akan membantu Bank Syariah dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan Bank Konvensional.

c. Pengetatan margin bunga bersih

Telah diketahui sebelumnya bahwa Bank Syariah menjalankan sistem bagi hasil. Dengan adanya penerapan sistem ini selama masa resesi, neraca bank syariah akan lebih fleksibel. Hal ini dikarenakan jumlah biaya yang dialokasikan untuk pembayaran mudharabah juga akan berkurang seiring dengan penurunan pemasukan Bank Syariah. Hal ini tentunya berbeda jauh dengan Bank Konvensional. Ketika pemasukan bunga kredit Bank Konvensional turun maka biaya bunga deposito tidak akan berkurang. Oleh

¹⁸ Hardiansyah Padli dan Kumaidi, 2021, “Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19”, *ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research*, 5 (2), hlm. 146-156.

karena itu, risiko tersebut menjadi masalah yang serius bagi Bank Konvensional.

Gejolak ekonomi yang belum sehat selama masa resesi tidak memberikan akibat yang begitu krusial bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Faktanya, industri perbankan syariah semakin bersaing di dunia mata uang dengan tetap menjaga level stabilnya dari persaingan tidak sehat. Kemudian, ditemukan fakta lain dalam *Islamic Finance Country Index-IFCI 2019* tercatat bahwa Indonesia menduduki peringkat 1 (satu) industri keuangan syariah di dunia yang kemudian disusul oleh Malaysia, Iran, Saudi Arabia, Sudan, Brunei Darussalam, United Arab Emirates, dan Bangladesh.¹⁹ Data ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai potensi dan kesempatan yang bagus untuk mengembangkan usaha perbankan syariah, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim yang cukup banyak. Selain itu, perbankan syariah menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia ingin memiliki bank yang bebas bunga dan sekaligus melaksanakan seluruh ajaran agama Islam (*kaffah*).

Perbankan syariah juga mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sehingga mulai mendapatkan posisi di hati masyarakat Indonesia. Kemudian, berdasarkan data dari OJK mengenai statistik perbankan syariah bulan Desember 2020 tertera bahwa ada 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 2.034 kantor, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 392 kantor, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 627 kantor yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.²⁰

Meskipun demikian, jaringan bank dan kantor syariah masih sedikit tersebar di beberapa daerah terutama daerah Indonesia Timur. Namun, jika dilihat berdasarkan perkembangannya 10 tahun terakhir, perbankan syariah berkembang cukup pesat dan cenderung stabil Bank syariah dengan kegiatan bagi hasilnya akan memiliki kelebihan dibandingkan Bank Konvensional sehingga bisa menjadi solusi ekonomi di Indonesia. Ketika sistem perbankan nasional diperkirakan akan jatuh ke dalam depresi akibat resesi, konsep bagi hasil dari Bank Syariah bisa satu tingkat lebih gigih dalam menghadapi resesi. Selain itu, ekspansi Bank Digital Islam yang terukur merupakan pilihan yang menantang dan harus dicoba. Jika Perbankan Syariah mampu meningkatkan potensi karyawannya untuk pemasaran 4.0 dan didukung oleh produk digital perbankan syariah yang andal, maka pangsa pasarnya akan naik secara signifikan.²¹ Kemudian, karakter sistem perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip mudharabah

¹⁹ Hidayah Fazrin Milenia dan Ade Wirman Syaefi, 2021, "Analisis Pengaruh *Islamic Governance* terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, 2 (1), hlm. 110-120.

²⁰ S Sumadi, 2020, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), hlm. 145-162.

²¹ Hani Werdi Apriyanti, 2018, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), hlm. 83-104.

diharapkan dapat memberikan pilihan sistem perbankan yang saling menguntungkan antara nasabah dan bank. Sistem ini mengedepankan aspek keadilan transaksi, etika investasi, produksi, solidaritas, persaudaraan, dan menghindari spekulasi dalam transaksi keuangan.²² Diharapkan juga dengan menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan, Bank Syariah dapat menjadi salah satu alternatif sistem perbankan terpercaya yang diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

2. Strategi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Perbankan syariah mendapatkan suatu peran yang penting dalam menghidupkan sektor perkembangan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 UUPS menegaskan bahwa perbankan syariah yang merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Strategi yang akan diselenggarakan oleh perbankan syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia, salah satunya dengan:

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Agar perekonomian mengalami peningkatan setiap tahun, maka persediaan modal harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan investasi. Semakin banyak alokasi dari DPK perbankan yang akan segera dialokasikan pada sektor perekonomian maka akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam perekonomian. Beberapa pihak yang telah melakukan penelitian telah menunjukkan bahwa sektor perbankan berperan penting terhadap kesejahteraan suatu negara. Pihak yang mempunyai modal utama akan menginvestasikan dana yang dimilikinya ke lembaga keuangan. Dunia perbankan dan perbankan syariah telah memperoleh peningkatan peminat khususnya setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2007/2008. Maka dari itu Bank Syariah hadir dengan menawarkan akad Mudharabah sebagai jenis tabungan yang dengan tujuan utamanya ingin melakukan investasi.

b. Mengarahkan Pembiayaan ke Sektor Produktif

Sektor produktif ini berupa proyek yang akan dimasukkan kedalam skala prioritas dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), seperti sektor Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM) yang sangat membutuhkan peranan serta dukungan dari perbankan syariah untuk dapat mengembangkan usahanya. Salah satu alasan UMKM tidak menjadikan bank konvensional sebagai mitra bisnis dikarenakan dana transaksi dan bunga akan diterima lebih tinggi dari pendapatan mereka. Selain dari sektor produktif, hal-hal yang akan

²² Nun Harrieti, 2017, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, 1 (2), hlm. 244-264.

diberikan oleh perbankan syariah dalam memberikan dukungan terhadap perekonomian di Indonesia dengan penguatan kewirausahaan dan *finansial inclusion* terhadap kalangan masyarakat yang sama sekali belum tersentuh sektor keuangan.

c. Mendorong Inovasi Produk Perbankan Syariah

Kualitas pelayanan yang akan diberikan perbankan syariah kepada nasabah harus melebihi pelayanan yang diberikan oleh bank konvensional. Pengembangan produk perbankan syariah salah satunya dengan memanfaatkan *information technology* (IT) untuk memberikan dukungan fasilitas dalam mengakses transaksi pembelian dan pembayaran misalnya dengan menggunakan *internet banking*, *mobile banking*, atau *sms banking*.

d. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Eksistensi OJK direalisasikan per Januari 2013 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam Undang-Undang tersebut, OJK diterapkan sebagai pengawas lembaga keuangan dan non keuangan di Indonesia, salah satu di dalamnya adalah perbankan syariah. Dengan adanya kerjasama dari pihak OJK dengan perbankan syariah, maka sudah memberikan bantuan kepada pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas kepada masyarakat yang tidak mempunyai relasi yang luas.

3. Kondisi perekonomian Indonesia selama mempraktikkan kegiatan dari sektor perbankan syariah selama pandemi Covid-19

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM sangat berpengaruh besar, dimana 50% UMKM diindikasikan mengalami “gulung tikar” semenjak maraknya pandemi dari tahun 2020. Dampak pandemi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain:²³

- a. Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%)
- b. Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%)
- c. Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%)
- d. Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%)

²³ Abdurrahman Firdaus Thaha, 2020, “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia”, *Jurnal Brand Universitas Muslim Maros*, 2 (1), hlm.123-130.

- e. Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).

Munculnya pandemi Covid-19 tentu perekonomian dan bisnis di Indonesia menghadapi tantangan untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenti Sumarni yang menunjukkan bahwa dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi pada perekonomian global termasuk perekonomian di Indonesia Pelaku bisnis syariah menyusun strategi usaha yang lebih menguntungkan.²⁴

Pelaku bisnis syariah berusaha memanfaatkan dan mendukung program stimulus dari pemerintah. Termaksud dalam hal ini perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan, penerapan teknologi digital transaksi dalam satu solusi. Perbankan syariah sebagai sektor keuangan nasional dapat berperan memulihkan guncangan ekonomi nasional dengan mengedepankan pencapaian tujuan-tujuan prinsip syariah. Tentu jika berdampak pada sector perekonomian maka perlu suatu konsep kebijakan strategis dalam menangani ekonomi dari Covid-19 khususnya bagi masyarakat rentan di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan moneter yang diambil oleh sektor keuangan terkait dengan kaidah Islam meskipun belum sepenuhnya adalah dengan kebijakan yang memperkuat operasi moneter serta pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).

Transaksi sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai menunjukkan peningkatan sejalan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Sinergitas ekspansi moneter perbankan dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dapat kita lihat akan terus diperkuat. Apabila dilihat pada masa Pandemi ini nilai rupiah semakin melemah karena permintaan akan mata uang dalam negeri semakin menurun, pada dasarnya apabila banyak permintaan akan uang, maka nilai mata uang tersebut akan naik.

Dalam konsep perbankan syariah, uang digunakan dalam transaksi untuk kegiatan yang bersifat rill. Namun, kenyataannya terkadang uang digunakan pada kegiatan bersifat spekulasi dengan tujuan untuk dapat keuntungan, maka tidaklah jarang banyaknya masyarakat memakai jenis uang yang lain selain rupiah, seperti *dollar America*. Sedangkan dalam hukum Islam sudah jelas memakai uang dalam hal kegiatan transaksi spekulasi dengan harapan dapat keuntungan dilarang. Hendaknya sebagai warga negara melaksanakan transaksi dengan mata uang

²⁴ Yenti Sumarni, 2020, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Al-Intaj*, 7 (2), hlm.46-58.

rupiah, menunda belanja barang impor sehingga dapat menstabilkan nilai mata uang rupiah. Uang dalam perekonomian makro di atur dalam moneter. *Management* moneter yang mana dalam pengelolaannya berbasiskan pada nilai-nilai Islam, diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan. Dengan tidak berlakunya bunga pada sistem perbankan syariah yang mana merupakan perbedaan yang besar dengan perbankan konvensional, secara tidak langsung, perekonomian akan terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Dimana spekulasi yang merupakan "*Ghost*" pada sistem konvensional, menjadi aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa integritas perbankan syariah dibuktikan dari sejarah, dimana pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter hebat yang menyebabkan dunia perbankan mengalami pembubaran serta kegagalan dari sistem bunga yang meningkat, salah satu contohnya adalah bank konvensional. Namun kejadian krisis moneter tidak mempengaruhi dunia perbankan syariah. Diperlihatkan pada keberhasilan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menunjukkan kinerja yang sangat bagus serta tidak menerima sepersen pun bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sistem keuangan perbankan syariah di Indonesia memperoleh peningkatan serta masuk kedalam urutan ke 5 besar di dunia. Keuangan syariah di Indonesia dipimpin oleh Bank Muamalat Indonesia pada awal 1992, menjadi jalan awalnya pertumbuhan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Wakaf, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan sebagainya.

Perkembangan sektor perbankan syariah mengalami kestabilan, pada masa pandemi Covid-19 seperti ini perbankan syariah relatif lebih unggul dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi guncangan dalam hal eksternal dan internal. Pemberian modal usaha yang diberikan perbankan syariah kepada masyarakat dapat mengurangi krisis perekonomian di Indonesia. Sistem bagi hasil inilah yang menjadikan perbankan syariah dapat bertahan menghadapi krisis nasional.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan ekonomi keuangan melalui sektor perbankan syariah di Indonesia dengan adanya legalitas nasional UUPS membuat investor atau pelaku bisnis lebih *confident* dalam menerapkan perbankan syariah, dengan adanya payung hukum UUPS ini tidak hanya berdampak positif bagi perkembangan perbankan syariah saja, tetapi juga turut berperan besar dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi di Indonesia. Integritas perbankan syariah saat ini dibuktikan

dengan strategi-strategi perbankan syariah yang membedakan dengan sistem konvensional dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia yaitu *pertama*, dengan cara menjalankan sistem mudharabah sehingga perbankan syariah dapat mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian sehingga berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, *kedua* dengan mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif yaitu dukungan permodalan yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap sektor UMKM telah menjadi MP3EI. *Ketiga*, mendorong Inovasi Produk Perbankan syariah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Bank Syariah dengan memanfaatkan IT dalam transaksi pembelian dan pembayaran dan *keempat*, melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak OJK untuk memberikan permodalan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kondisi perekonomian Indonesia setelah mempraktikkan kegiatan perbankan syariah menunjukkan hasil yang positif, pada masa pandemi perbankan syariah relatif lebih stabil dengan penerapan sistem bagi hasil. Selain itu, perbankan syariah turut berperan dalam pemulihan ekonomi melalui pemberian bantuan permodalan kepada masyarakat pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andespa, R. 2017, "Pengaruh Budaya dan Keluarga Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), hlm.35-49.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), hlm. 83-104.
- Arfah, Tina Arfah dan Fitri Ana Siregar. 2021, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1), hlm.30-38.
- Disemadi, Hari Sutra. 2020. "Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 4(1).
- Fathurrahman, Ayief, 2012, "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13 (1), hlm.72-82.
- Hamid, Edy Suandi. 2014, *Perekonomian Indonesia. In: Sistem dan Reformasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, pp. 1-30. ISBN: 9796899124.
- Harrieti, Nun 2017, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, 1 (2), hlm. 244-264.
- Idris, Miftah. 2015, "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (1), hlm.24-42.

- Isretno, Evita. 2011, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN 2021", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/>, diakses pada 8 Januari 2022.
- Maskur, Ali. 2009, "Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 16 (1), hlm.43
- Milenia, Hidayah Fazrin dan Ade Wirman Syafei, 2021, "Analisis Pengaruh *Islamic Governance* terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, 2 (1), hlm. 110-120.
- N, Huda & Mohamad H. 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ningsih, Ayup Suran, and Hari Sutra Disemadi. 2019. "Breach of contract: an Indonesian experience in akad credit of sharia banking." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19.1, hlm. 89-102.
- Noor, Fahd dan Yulizar Djamiludin Sanrego. 2014, "Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta)", *TAZKIA: Islamic Finance and Business Review*, 6(1), hlm. 65-79.
- Oktarina, Amimah dan Asnaini. 2020, "Potensi Kontribusi Institusi Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (1), hlm. 51-58.
- Padli, Hardiansyah dan Kumaidi , 2021, "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19", *ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research*, 5 (2), hlm. 146-156.
- Ratnawati, Anny dan Mansur Chadi Mursid, 2011, "Potensi dan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia: Kajian Produk Syariah dari Segi Fiqih Muamalat", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), hlm. 251-271.
- Siregar, Erwin Saputra, and Fitri Ana Siregar. "Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. 8.2 (2020): 177-188
- Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2021/SPS%20Oktober%202021.pdf>, diunduh pada 20 Desember 2021.

Sumadi, S. 2020, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), hlm. 145-162.

Sumarni, Yenti. 2020, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Al-Intaj*, 7 (2), hlm.46-58.

Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand Universitas Muslim Maros*, 2 (1), hlm.123-130.

Utama, Andrew Shandy. 2020, "Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8 (1), hlm. 34-47.